



PUTUSAN
NOMOR 23/ PID.B/2024/PN Bil

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bangil, yang mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagaimana dalam perkara terdakwa;

Nama Lengkap : **ZAINUL**
Tempat Lahir : Pasuruan
Umur / Tanggal Lahir : 48 Tahun / 15 juni 1975
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan/Kewarganegaraan : Indonesia
Tempat Tinggal : Dusun Asem Kandang Timur RT07
RW04, Desa Asem Kadang, Kecamatan
Kraton, Kabupaten Pasuruan.
Agama : Islam
Pekerjaan : Karyawan Swasta
Pendidikan : SD
Terdakwa tidak penahanan:

Terdakwa menghadap sendiri dalam persidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bangil Nomor 23/Pen.pid/2024/PN Bil, tanggal 18 Januari 2024 tentang penunjukan Hakim ;
- Penetapan Hakim Nomor 23/Pen.Pid/2024/PN Bil, tanggal 18 Januari 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa ZAINUL, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana “menggunakan kesempatan main judi yang di adakan dengan melanggar peraturan pasal 303 KUHP” sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 303 Bis ayat (1) ke-1 KUHP Jo Undang-undang No.7 tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa ZAINUL dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan dikurangi selama terdakwa



berada dalam tahanan sementara dan menetapkan agar terdakwa tetap ditahan.

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- Uang tunai sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
Dirampas untuk Negara;

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap Surat Tuntutan Penuntut Umum tersebut, Penasihat Hukum terdakwa menyatakan mengajukan pembelaan tertulis yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman karena Terdakwa masih mempunyai tanggungan keluarga;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan keringan hukuman dari terdakwa tersebut, Penuntut Umum menyatakan tetap pada Tuntutan Semula;

Menimbang, bahwa terdakwa dihadapkan kepersidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut :

Bahwa ia terdakwa ZAINAL pada hari Senin tanggal 9 Oktober 2023 sekitar jam 21.30 Wib atau setidak-tidaknya pada waktu lain masih dalam tahun 2023 bertempat di warung kopi Ds. Asem Kandang Kec. Kraton Kab. Pasuruan atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pasuruan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, menggunakan kesempatan main judi yang di adakan dengan melanggar peraturan pasal 303 KUHP, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Senin tanggal 9 April 2023 sekitar jam 21.30 Wib terdakwa ZAINUL mendatangi saksi ROHIM di warung kopi Ds. Asem Kandang Kec. Kraton Kab. Pasuruan untuk tombok nomor togel selanjutnya saksi ROHIM mencatat nomor togel yang akan ditomboki oleh terdakwa ZAINUL di kertas milik saksi ROHIM dan selanjutnya terdakwa ZAINUL menyerahkan uang tombokan kepada saksi ROHIM sesuai nominal uang yang ditulis;
- Bahwa terdakwa ZAINUL tombok nomor togel hongkong yang buka dari jam 20.30 Wib sampai dengan jam 22.00 Wib dan nomor togel hongkong keluar jam 23.00 Wib;
- Bahwa cara permainan judi togel yang dimainkan oleh saksi ROHIM adalah para penombok diantaranya terdakwa ZAINUL mendatangi saksi ROHIM yang berperan sebagai pengecer, kemudian penombok



diantaranya terdakwa ZAINUL menyebutkan berapa nomor togel yang mau ditombok.

- Bahwa nomor togel yang ditombok bisa terdiri dari 2 angka, 3 angka, dan 4 angka, kemudian terdakwa ZAINUL mencatatnya di selembar kertas rekapan, lalu memberikan sejumlah uang sesuai jumlah nomor yang di tomboki oleh para penombok, minimal 1 nomor togel baik itu yang terdiri dari 2 angka, 3 angka, ataupun 4 angka untuk penombok diantaranya bisa menomboki dengan nominal Rp 1.000,00 (seribu rupiah) dan maksimal kelipatannya seribu rupiah;
- Bahwa keuntungan yang akan di peroleh oleh penombok berlipat jika nomor togel yang ditomboki sama dengan nomor togel yang dikeluarkan oleh bandar, misal nomor togel yang ditomboki terdiri dari 2 angka maka penombok akan mendapatkan keuntungan Rp.60.000,00 (enam puluh ribu rupiah) untuk per Rp 1.000,00 tombokan, kemudian jika terdiri dari 3 angka maka akan mendapatkan keuntungan Rp.300.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) untuk per Rp.1.000,00 tombokan dan jika terdiri dari 4 angka maka akan mendapatkan keuntungan Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah) untuk per Rp 1.000,00 tombokan, begitu seterusnya jika penombok memberikan uang tombokan kelipatan Rp 1.000,00 tinggal mengalikan saja;
- Bahwa biasanya penombok akan mencari di goggle mencari togel yang keluaran hongkong yang mana nomor togel hongkong akan muncul setelah tiba waktunya yaitu di jam 23.00 Wib dan nomor yang keluar itulah yang telah dikeluarkan oleh bandar dan penombok bisa melihat sendiri melalui handphonenya lalu disampaikan kepada saksi ROHIM;
- Bahwa cara penombok yang ingin mendapatkan keuntungannya jika penombok tersebut menang adalah dengan mendatangi saksi ROHIM dan menyampaikan bahwa nomor togel yang keluar sama dengan nomor tombokannya;
- Bahwa terdakwa ZAINUL mengetahui nomor togel hongkong keluar dari melihat di goggle dengan mencari togel hongkong lalu di klik dan bila nomor togel hongkong sudah keluar dan jika ternyata nomor togelnya sama dengan nomor togel yang ditomboki, maka selanjutnya terdakwa ZAINUL menagih kepada saksi ROHIM.
- Bahwa permainan judi togel yang di ikuti oleh terdakwa ZAINUL dilarang oleh undang-undang, tetapi karena desakan kebutuhan hidup dan pekerjaan terdakwa yang tidak pasti penghasilannya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa ZAINUL sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 303 Bis ayat (1) ke-1 KUHP Jo Undang-undang No. 7 tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian;

Menimbang, bahwa terhadap Dakwaan tersebut, terdakwa menyatakan tidak ada keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan Dakwaan tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi kedalam Persidangan yaitu:

1. Saksi FARIZQY ARRAHMAN, telah bersumpah, pada pokoknya memberikan keterangan dalam persidangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi membenarkan berhasil mengamankan satu orang pelaku yang kedapatan melakukan perjudian bersama dengan rekan tim saksi sama-sama dari Ditreskrimum Polda Jatim bernama AIPTU RACHMAD HIDAYAT;
- Bahwa saksi membenarkan berhasil mengamankan satu orang pelaku yang kedapatan melakukan perjudian pada hari Senin tanggal 9 Oktober 2023 sekitar jam 21.30 Wib di warung kopi Ds. Asem Kandang Kec. Kraton Kab. Pasuruan;
- Bahwa saksi membenarkan Pelaku yang kedapatan melakukan perjudian masing-masing bernama ZAINUL, umur 48 th, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, alamat tinggal di Dsn. Asem Kandang Timur Rt.07 Rw.04 Ds. Asem Kandang Kec. Kraton Kab. Pasuruan. Saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan pelaku tersebut.
- Bahwa saksi membenarkan jenis permainan judi dimana pelaku ikut didalamnya adalah jenis judi toto gelap (togel) HK (hongkong).
- Bahwa saksi membenarkan Permainan judi yang dimainkan oleh pelaku menggunakan alat atau sarana Uang tombakan.
- Bahwa saksi membenarkan Cara pelaku ikut dalam permainan judi togel adalah penombok mendatangi ROHIM yang dalam hal ini berperan sebagai pengecer. Kemudian menyebutkan berapa nomor togel yang mau ditombok. Nomor togel yang ditombok bisa terdiri dari 2 angka, 3 angka, dan 4 angka. Kemudian ROHIM mencatatnya di selembar kertas rekapan. Setelah itu pelaku memberikan sejumlah uang, terserah penombok mau menomboki atau menyerahkan uang berapa kepada ROHIM. Minimal 1 nomor togel baik itu yang terdiri dari 2 angka, 3 angka, ataupun 4 angka untuk penombok bisa menomboki dengan nominal Rp 1.000,00 (seribu rupiah) dan



maksimal kelipatannya seribu rupiah. Pada waktu itu pelaku kedapatan akan tombok sebesar Rp 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);

- Bahwa saksi membenarkan Harapan pelaku adalah keuntungan yang berlipat jika nomor togel yang ditomboki sama dengan nomor togel yang dikeluarkan oleh bandar. Semisal nomor togel yang ditomboki terdiri dari 2 angka maka penombok akan mendapatkan keuntungan Rp 60.000,00 (enam puluh ribu rupiah) untuk per Rp 1.000,00 tombokan. Kemudian jika terdiri dari 3 angka maka akan mendapatkan keuntungan Rp 300.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) untuk per Rp 1.000,00 tombokan. Dan jika terdiri dari 4 angka maka akan mendapatkan keuntungan Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah) untuk per Rp 1.000,00 tombokan. Begitu seterusnya jika penombok memberikan uang tombokan kelipatan Rp 1.000,00 tinggal mengalikan saja;
- Bahwa saksi membenarkan Pelaku biasanya browsing di goggle mencari togel yang keluaran hongkong yang mana nomor togel hongkong akan muncul setelah tiba waktunya yaitu di jam 23.00 Wib. Lah, nomor yang keluar itulah yang telah dikeluarkan oleh bandar dan pelaku bisa melihat sendiri melalui handphonenya lalu disampaikan kepada ROHIM;
- Bahwa saksi membenarkan Cara pelaku yang ingin mendapatkan keuntungannya jika penombok tersebut menang adalah dengan mendatangi pelaku dan menyampaikan bahwa nomor togel yang keluar sama dengan nomor tombokannya;
- Bahwa saksi membenarkan Biasanya pelaku mendatangi ROHIM di warung kopi Ds. Asem Kandang Kec. Kraton Kab. Pasuruan;
- Bahwa saksi membenarkan Melihat dari rekapan milik ROHIM, selain pelaku banyak lagi lainnya yang juga ikut dalam permainan judi togel. Namun pada waktu itu hanya pelaku saja yang berhasil diamankan karena masih ada bersama ROHIM pada waktu itu;
- Bahwa saksi membenarkan sudah beberapa kali pelaku ikut dalam permainan judi togel yang diadakan oleh ROHIM;
- Bahwa saksi membenarkan Permainan judi togel yang dimainkan oleh pelaku sama sekali tidak diijinkan bahkan dilarang oleh undang-undang utamanya KUHP;
- Bahwa saksi membenarkan Saksi mengetahui berdasarkan informasi dari masyarakat sekitar yang resah atas judi sehingga melaporkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Polisi dan ketika dilakukan penyelidikan dan tertangkap tangan pelaku sedang ikut dalam permainan judi togel yang diadakan oleh ROHIM. Sehingga selanjutnya pelaku dan ROHIM dibawa ke Polda Jatim guna penyidikan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan benar;

2. Saksi RACHMAD HIDAYAT, telah bersumpah, pada pokoknya memberikan keterangan dalam persidangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi membenarkan berhasil mengamankan satu orang pelaku yang kedapatan melakukan perjudian pada hari Senin tanggal 9 Oktober 2023 sekitar jam 21.30 Wib di warung kopi Ds. Asem Kandang Kec. Kraton Kab. Pasuruan;
- Bahwa saksi membenarkan Pelaku yang kedapatan melakukan perjudian masing-masing bernama ZAINUL, umur 48 th, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, alamat tinggal di Dsn. Asem Kandang Timur Rt.07 Rw.04 Ds. Asem Kandang Kec. Kraton Kab. Pasuruan. Saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan pelaku tersebut.
- Bahwa saksi membenarkan jenis permainan judi dimana pelaku ikut didalamnya adalah jenis judi toto gelap (togel) HK (hongkong).
- Bahwa saksi membenarkan Permainan judi yang dimainkan oleh pelaku menggunakan alat atau sarana Uang tombokan.
- Bahwa saksi membenarkan Cara pelaku ikut dalam permainan judi togel adalah penombok mendatangi ROHIM yang dalam hal ini berperan sebagai pengecer. Kemudian menyebutkan berapa nomor togel yang mau ditombok. Nomor togel yang ditombok bisa terdiri dari 2 angka, 3 angka, dan 4 angka. Kemudian ROHIM mencatatnya di selembar kertas rekapan. Setelah itu pelaku memberikan sejumlah uang, terserah penombok mau menomboki atau menyerahkan uang berapa kepada ROHIM. Minimal 1 nomor togel baik itu yang terdiri dari 2 angka, 3 angka, ataupun 4 angka untuk penombok bisa menomboki dengan nominal Rp 1.000,00 (seribu rupiah) dan maksimal kelipatannya seribu rupiah. Pada waktu itu pelaku kedapatan akan tombok sebesar Rp 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
- Bahwa saksi membenarkan Harapan pelaku adalah keuntungan yang berlipat jika nomor togel yang ditomboki sama dengan nomor togel yang dikeluarkan oleh bandar. Semisal nomor togel yang



ditomboki terdiri dari 2 angka maka penombok akan mendapatkan keuntungan Rp 60.000,00 (enam puluh ribu rupiah) untuk per Rp 1.000,00 tombokan. Kemudian jika terdiri dari 3 angka maka akan mendapatkan keuntungan Rp 300.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) untuk per Rp 1.000,00 tombokan. Dan jika terdiri dari 4 angka maka akan mendapatkan keuntungan Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah) untuk per Rp 1.000,00 tombokan. Begitu seterusnya jika penombok memberikan uang tombokan kelipatan Rp 1.000,00 tinggal mengalikan saja;

- Bahwa saksi membenarkan Pelaku biasanya browsing di goggle mencari togel yang keluaran hongkong yang mana nomor togel hongkong akan muncul setelah tiba waktunya yaitu di jam 23.00 Wib. Lah, nomor yang keluar itulah yang telah dikeluarkan oleh bandar dan pelaku bisa melihat sendiri melalui handphonenya lalu disampaikan kepada ROHIM;
- Bahwa saksi membenarkan Cara pelaku yang ingin mendapatkan keuntungannya jika penombok tersebut menang adalah dengan mendatangi pelaku dan menyampaikan bahwa nomor togel yang keluar sama dengan nomor tombokannya;
- Bahwa saksi membenarkan Biasanya pelaku mendatangi ROHIM di warung kopi Ds. Asem Kandang Kec. Kraton Kab. Pasuruan;
- Bahwa saksi membenarkan Melihat dari rekaman milik ROHIM, selain pelaku banyak lagi lainnya yang juga ikut dalam permainan judi togel. Namun pada waktu itu hanya pelaku saja yang berhasil diamankan karena masih ada bersama ROHIM pada waktu itu;
- Bahwa saksi membenarkan sudah beberapa kali pelaku ikut dalam permainan judi togel yang diadakan oleh ROHIM;
- Bahwa saksi membenarkan Permainan judi togel yang dimainkan oleh pelaku sama sekali tidak diijinkan bahkan dilarang oleh undang-undang utamanya KUHP.
- Bahwa saksi membenarkan Saksi mengetahui berdasarkan informasi dari masyarakat sekitar yang resah atas judi sehingga melaporkan kepada Polisi dan ketika dilakukan penyelidikan dan tertangkap tangan pelaku sedang ikut dalam permainan judi togel yang diadakan oleh ROHIM. Sehingga selanjutnya pelaku dan ROHIM dibawa ke Polda Jatim guna penyidikan lebih lanjut.



Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan benar;

3. Saksi ROHIM, telah bersumpah, pada pokoknya memberikan keterangan dalam persidangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi membenarkan Pada waktu itu ditangkap dan dibawa ke Polda Jatim, saksi sedang melayani penombok atas nama ZAINUL yang nombok nomor toto gelap (togel);
- Bahwa saksi membenarkan Jenis permainan judi yang dimainkan adalah judi nomor togel;
- Bahwa saksi membenarkan Cara permainan judi togel yang dimainkan oleh ROHIM adalah para penombok diantaranya Terdakwa ZAINUL mendatangi saksi yang dalam hal ini berperan sebagai pengecer. Kemudian penombok diantaranya ZAINUL menyebutkan berapa nomor togel yang mau ditombok. Nomor togel yang ditombok bisa terdiri dari 2 angka, 3 angka, dan 4 angka. Kemudian Terdakwa mencatatnya di selemba kertas rekapan. Setelah itu penombok diantaranya ZAINUL memberikan sejumlah uang, terserah penombok diantaranya ZAINUL mau menomboki atau menyerahkan uang berapa kepada saksi. Minimal 1 nomor togel baik itu yang terdiri dari 2 angka, 3 angka, ataupun 4 angka untuk penombok diantaranya bisa menomboki dengan nominal Rp 1.000,00 (seribu rupiah) dan maksimal kelipatannya seribu rupiah;
- Bahwa saksi membenarkan Harapan penombok diantara Terdakwa ZAINUL adalah keuntungan yang berlipat jika nomor togel yang ditomboki sama dengan nomor togel yang dikeluarkan oleh bandar. Semisal nomor togel yang ditomboki terdiri dari 2 angka maka penombok akan mendapatkan keuntungan Rp 60.000,00 (enam puluh ribu rupiah) untuk per Rp 1.000,00 tombokan. Kemudian jika terdiri dari 3 angka maka akan mendapatkan keuntungan Rp 300.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) untuk per Rp 1.000,00 tombokan. Dan jika terdiri dari 4 angka maka akan mendapatkan keuntungan Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah) untuk per Rp 1.000,00 tombokan. Begitu seterusnya jika penombok memberikan uang tombokan kelipatan Rp 1.000,00 tinggal mengalikan saja;
- Bahwa saksi membenarkan Pada waktu saksi diamankan bersama dengan Terdakwa ZAINUL, Terdakwa ZAINUL sedang tombok nomor togel yaitu nomor 95 dan 36 dengan masing-masing nomor sebesar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah). Dan Terdakwa ZAINUL mengharapkan apabila salah satu nomor tersebut apabila sama dengan nomor togel yang dikeluarkan oleh bandar, maka Terdakwa ZAINUL akan mendapatkan keuntungan Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);

- Bahwa saksi membenarkan Perjudian jenis togel (toto gelap) yang dimainkan oleh saksi adalah jenis hongkong artinya yang mengeluarkan nomor toto gelap adalah dari negara hongkong. Togel bisa di lihat dari goggle dan tinggal togel mana yang diinginkan, apakah Singapura atau hongkong. Untuk togel yang dimainkan oleh saksi adalah togel hongkong sehingga tinggal pilih togel hongkong dan akan muncul nomor togel setelah tiba waktunya yaitu di jam 23.00 Wib. Lah, nomor yang keluar itulah yang telah dikeluarkan oleh bandar dan penombok diantaranya adalah Terdakwa ZAINUL bisa melihat sendiri melalui handphonenya ataukah Terdakwa bisa tanya kepada ADI;
- Bahwa saksi membenarkan Cara penombok diantaranya adalah Terdakwa ZAINUL yang ingin mendapatkan keuntungannya jika penombok tersebut menang adalah dengan mendatangi saksi dan menyampaikan bahwa nomor togel yang keluar sama dengan nomor tombokannya. Lalu saksi menyampaikan kepada ADI berikut mengambil uang milik penombok yang menang;
- Bahwa saksi membenarkan melayani penombok diantaranya adalah Terdakwa ZAINUL di warung kopi Ds. Asem Kandang Kec. Kraton Kab. Pasuruan;
- Bahwa saksi membenarkan Yang bisa tombok nomor togel kepada saksi adalah bagi siapa saja orang yang mau tombok bisa tombok kepada saksi dan biasanya saksi melayani tombokan para penombok di warung kopi yang biasa didatangi oleh siapa saja yang mau ngopi ataupun makan di warung tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan benar;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan Dakwaannya, Penutut Umum telah mengajukan barang bukti berupa:

- Uang tunai sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);

Yang telah disita secara sah menurut hukum untuk dipergunakan sebagai barang bukti dalam perkara ini, dan dalam persidangan telah diperlihatkan



kepada saksi dan terdakwa, bahwa benar barang bukti tersebut adalah milik dari terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah didengar keterangan terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa menjelaskan Pada waktu itu ditangkap dan dibawa ke Polda Jatim, Terdakwa sedang tombok nomor togel kepada saksi ROHIM;
- Bahwa Terdakwa menjelaskan Jenis permainan judi yang mana Terdakwa ikut didalamnya adalah judi nomor togel;
- Bahwa Terdakwa menjelaskan Terakhir terakhir tombok nomor togel kepada saksi ROHIM pada hari Senin tanggal 9 April 2023 sekitar jam 21.30 Wib di warung kopi Ds. Asem Kandang Kec. Kraton Kab. Pasuruan;
- Bahwa Terdakwa menjelaskan tombok nomor togel kepada saksi ROHIM dengan nomor togel 95 dan 36 masing-masing nomor sebesar Rp 5.000,00;
- Bahwa Terdakwa menjelaskan Harapan Terdakwa tombok nomor togel kepada saksi ROHIM adalah ingin mendapat hadiah atau keuntungan berlipat dimana nomor togel yang ditombokinya nantinya keluar atau sama dengan nomor togel yang dikeluarkan bandar maka akan mendapatkan keuntungan Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), karena untuk perseribu rupiahnya hadiahnya sebesar Rp 60.000,00 (enam puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa menjelaskan Terdakwa tombok nomor togel kepada saksi ROHIM dengan cara mendatangi saksi ROHIM di warung kopi kemudian mencatat nomor togel yang akan ditomboki di kertas milik saksi ROHIM dan selanjutnya Terdakwa menyerahkan uang tombokan kepada saksi ROHIM sesuai nominal uang yang ditulis;
- Bahwa Terdakwa menjelaskan Terdakwa tombok nomor togel hongkong yang bukanya dari jam 20.30 Wib sampai dengan jam 22.00 Wib dan nomor togel hongkong keluar jam 23.00 Wib;
- Bahwa Terdakwa menjelaskan Terdakwa tahu nomor togel hongkong keluar dari melihat di goggle dengan mencari togel hongkong lalu di klik;
- Bahwa Terdakwa menjelaskan Ketika nomor togel hongkong sudah keluar dan jika ternyata nomor togelnya sama dengan nomor togel yang ditomboki, maka selanjutnya Terdakwa menagih kepada saksi ROHIM.
- Bahwa Terdakwa menjelaskan Permainan judi togel yang mana Terdakwa ikut main didalamnya dilarang oleh aturan undang-undang.;
- Bahwa Terdakwa menjelaskan Terdakwa mengetahui bahwa permainan judi yang ikut main di dalamnya dilarang, tetapi karena desakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kebutuhan hidup dan pekerjaan Terdakwa yang tidak pasti penghasilannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi - saksi, keterangan terdakwa dan barang bukti dalam persidangan ini, Majelis Hakim memperoleh fakta hukum dalam persidangan, sebagai berikut:

- Bahwa benar, terdakwa ditangkap oleh petugas Kepolisian karena kedapatan melakukan perjudian pada hari Senin tanggal 9 Oktober 2023 sekitar jam 21.30 Wib di warung kopi Ds. Asem Kandang Kec. Kraton Kab. Pasuruan;
- Bahwa benar, Terdakwa menjelaskan Jenis permainan judi yang dimainkan adalah judi nomor togel;
- Bahwa benar, Terdakwa menjelaskan tombok nomor togel kepada saksi ROHIM dengan nomor togel 95 dan 36 masing-masing nomor sebesar Rp 5.000,00;
- Bahwa benar, Terdakwa menjelaskan Harapan Terdakwa tombok nomor togel kepada saksi ROHIM adalah ingin mendapat hadiah atau keuntungan berlipat dimana nomor togel yang ditombokinya nantinya keluar atau sama dengan nomor togel yang dikeluarkan bandar maka akan mendapatkan keuntungan Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), karena untuk perseribu rupiahnya hadiahnya sebesar Rp 60.000,00 (enam puluh ribu rupiah);
- Bahwa benar, Bahwa Terdakwa menjelaskan Terdakwa mengetahui bahwa permainan judi yang ikut main di dalamnya dilarang, tetapi karena desakan kebutuhan hidup dan pekerjaan Terdakwa yang tidak pasti penghasilannya;
- Bahwa benar, terdakwa memiliki tanggungan anak-anak yang masih kecil;
- Bahwa benar, para terdakwa bermain judi tersebut tidak ada ijin dari pihak yang berwajib;
- Bahwa benar terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Terdakwa berdasarkan fakta tersebut diatas telah dapat dipersalahkan dan dipidana, karena melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum kepadanya;

Menimbang, bahwa Penuntut umum telah mengajukan terdakwa dengan dakwaan Tunggal maka Majelis Hakim langsung mempertimbangkan Dakwaan berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan yakni, Pasal 303 bis ayat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(1) Ke-1 KUHP Jo Undang-undang No. 7 tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Unsur Barang siapa:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “*barang siapa*” dalam unsur ini adalah setiap orang selaku subyek hukum yang didakwakan melakukan sesuatu tindak pidana dan yang bersangkutan sedang dihadapkan ke persidangan, apabila perbuatannya memenuhi unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan maka orang tersebut akan dinyatakan sebagai pelaku;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Terdakwa telah membenarkan identitas dirinya sebagaimana yang termuat dalam surat dakwaan, dan pengakuan Terdakwa sepanjang mengenai identitas dirinya tersebut bersesuaian dan didukung oleh keterangan saksi-saksi yang didengar keterangannya dipersidangan yakni saksi RACHMAD HIDAYAT, saksi FARIZQY ARRAHMAN, saksi Rohim, sehingga Majelis Hakim berpendapat yang dimaksud dengan barang siapa dalam hal ini adalah Terdakwa ZAINUL, yang lebih lanjut akan diteliti apakah perbuatannya memenuhi unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat unsur kesatu ini telah terpenuhi;

2. Unsur Menggunakan Kesempatan Main Judi, Yang Diadakan Dengan Melanggar Ketentuan:

Menimbang, bahwa yang dimaksud sebagaimana dalam Passal 303 ayat 3 KUHPidana, main judi adalah, Yang disebut permainan judi adalah tiap-tiap permainan, dimana pada umumnya kemungkinan mendapat untung bergantung kepada peruntungan belaka, juga karena pemainnya lebih terlatih atau lebih mahir;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan, keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, barang bukti yang dihadirkan dalam persidangan yang satu dengan lainnya saling bersesuaian, Bahwa terdakwa ditangkap oleh petugas Kepolisian karena kedapatan melakukan perjudian pada hari Senin tanggal 9 Oktober 2023 sekitar jam 21.30 Wib di warung kopi Ds. Asem Kandang Kec. Kraton Kab. Pasuruan dan Terdakwa menjelaskan Jenis permainan judi yang dimainkan adalah judi nomor togel, serta Terdakwa mengatakan tombok nomor togel kepada saksi ROHIM dengan nomor togel 95 dan 36 masing-masing nomor sebesar Rp 5.000,00;



Menimbang, Bahwa Terdakwa mengatakan keinginan Terdakwa tombok nomor togel kepada saksi ROHIM adalah ingin mendapat hadiah atau keuntungan berlipat dimana nomor togel yang ditombokinya nantinya keluar atau sama dengan nomor togel yang dikeluarkan bandar maka akan mendapatkan keuntungan Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), karena untuk perseribu rupiahnya hadiahnya sebesar Rp 60.000,00 (enam puluh ribu rupiah) dan Terdakwa mengetahui bahwa permainan judi yang ikut main di dalamnya dilarang, tetapi karena desakan kebutuhan hidup dan pekerjaan Terdakwa yang tidak pasti penghasilannya sedangkan terdakwa bermain judi tersebut tidak ada ijin dari pihak yang berwajib atas perbuatannya terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa Maksud dan tujuan terdakwa melakukan perjudian tersebut adalah untuk mendapatkan keuntungan dari jumlah uang yang dipasangkan sebagaimana keterangan terdakwa dalam persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut, bahwa benar terdakwa telah dengan sengaja menggunakan kesempatan main judi togel yang keuntungannya didapat secara untung-untungan dan permainan tersebut diadakan oleh saksi Rohim, dengan tanpa seijin dari pihak yang berwenang dan dengan harapan uang dari keuntungan judi tersebut dipakai sendiri oleh terdakwa dan perbuatan tersebut dilakukan terdakwa karena mencari keuntungan untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari dari terdakwa, namun disadari juga oleh terdakwa bahwa perbuatannya tersebut melawan hukum namun tetap dilakukan oleh terdakwa karena untuk mencukupi kebutuhan sehari-harinya, sehingga menurut Majelis Hakim berpendapat perbuatan terdakwa adalah perbuatan menggunakan kesempatan bermain judi togel, dan dalam bermain judi tersebut terdakwa tidak ada ijinnya dari pihak yang berwajib;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan dalam unsur ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pendapat Hakim tersebut diatas maka perbuatan terdakwa, telah terbukti dalam semua unsur yang didakwakan kepada Terdakwa dalam Dakwaan Tunggal Pasal 303 Bis ayat (1) ke-1 KUHP Undang-undang No. 7 tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian, maka terhadap diri Terdakwa dapat dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan tersebut;



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah terdakwa dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya dalam persidangan ini berdasarkan Dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa dipidanya seseorang tidaklah cukup bahwa orang itu telah melakukan perbuatan yang diatur oleh hukum dan bertentangan dengan ketertiban umum yang bersifat melawan hukum, karena meskipun perbuatannya telah memenuhi rumusan delik dalam undang-undang dan tidak di benarkan, hal itu belum memenuhi syarat untuk penjatuhan pidana, untuk itu pembedaan masih perlu adanya syarat, yaitu bahwa orang yang melakukan perbuatan itu harus mempunyai kemampuan bertanggungjawab dan dilakukan dengan adanya unsur kesalahan atau bersalah;

Menimbang, bahwa untuk mempunyai kemampuan pertanggungjawaban pidana, maka terdakwa haruslah memenuhi syarat sebagai berikut:

- Melakukan perbuatan melawan hukum (bersifat melawan hukum);
- Diatas umur tertentu mampu bertanggungjawab;
- Mempunyai suatu bentuk kesalahan yang berupa kesengajaan atau kealpaan (dolus atau culpa);
- Dengan tidak adanya alasan pemaaf;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan Majelis Hakim pada saat mempertimbangkan unsur-unsur diatas, terdakwa telah terbukti bersalah telah melakukan permainan judi dengan tanpa ijin yang dapat mengakibatkan pengaruh yang tidak baik bagi generasi muda dilingkungan sekitarnya, sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif kedua Pasal 303 Bis ayat (1) Ke-1 KUHP Undang-undang No. 7 tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian, dengan demikian perbuatan terdakwa tersebut telah melanggar hukum dengan sengaja melakukan perbuatan tersebut, pada saat terdakwa melakukan perbuatan tersebut terdakwa sudah dewasa dan berumur 48 tahun, sehingga oleh ketentuan terdakwa telah Dewasa, sehingga terdakwa mampu bertanggungjawab atas perbuatannya, dan dalam persidangan tidak diketemukan adanya alasan pembeda dan alasan pemaaf sebagaimana dalam Pasal 44 s/d Pasal 51 KUHP, yang dapat melepaskan terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, oleh karena itu atas kesalahannya terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dengan diputusnya perkara ini memberikan kepastian kepada terdakwa maupun masyarakat, bahwa dengan melakukan perbuatan pidana tersebut pasti dihukum dan dengan dihukumnya terdakwa tersebut memberikan rasa keadilan kepada setiap masyarakat setempat dan



untuk tidak bermain judi dengan tanpa ijin yang berwenang, serta dengan adanya putusan ini memberikan efek jera kepada masyarakat setempat dan terdakwa bahwa perbuatan terdakwa tersebut yang bermain judi Remi dengan tanpa ijin adalah perbuatan yang dilarang oleh undang-undang;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap diriterdakwa, berdasarkan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf (f) KUHAP, Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan:

Hal-Hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa merupakan contoh yang tidak baik ;

Hal-Hal yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- Uang tunai sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);

akan ditentukan dalam amar Putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka Terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Memperhatikan Pasal 303 Bis ayat (1) Ke- 1 KUHP Undang-undang No. 7 tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian, serta Undang-Undang Republik Indonesia No. 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, dan peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa Zainul, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Perjudian";
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - Uang tunai sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
 - **Dirampas untuk Negara;**
4. Menetapkan terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangil pada Senin, tanggal 4 Maret 2024, oleh A.MARTHEN BUNGA, SH, M.Hum., selaku Hakim Ketua, EDI ROSADI, S,H, M.H, dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AGUSTINUS SAYUR MATUA PURBA, SH. M.Hum, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal, 13 Maret 2024, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh SATYUNI KARIESTA METHANDARY SWENDA, SH, M.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bangil, serta dihadiri oleh RELA PUTRI T. S.H, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Pasuruan dan Terdakwa;

HAKIM KETUA MAJELIS

(A. MARTHEN BUNGA, SH. M.Hum.)

HAKIM ANGGOTA

HAKIM ANGGOTA

(EDI ROSADI, S.H. M.H.)

(AGUSTINUS S. M. PURBA, SH, M.Hum)

PANITERA PENGGANTI

(SATYUNI K. M. SWENDA, SH.M.H.)